

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak diterapkannya pidana bersyarat oleh hakim di wilayah Pengadilan Negeri Jambi terhadap pelaku Pasal 351 Ayat (1) penganiayaan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Karena untuk dapat diterapkan pidana bersyarat hakim harus mempertimbangkan syarat umum dan syarat khusus yang sudah ditentukan. Pelaku penganiayaan yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) di wilayah Pengadilan Negeri Jambi ada yang tidak memenuhi syarat khusus yang telah ditetapkan oleh hakim di antaranya yaitu : 1). Tidak adanya perdamaian antara pelaku dan korban, 2). Tingkah laku pelaku dalam kehidupan sehari-hari, 3). Pelaku bukan untuk pertama kalinya melakukan tindak pidana, 4). Akibat yang ditimbulkan pelaku terhadap korban tidak memungkinkan dijatuhkannya pidana bersyarat.
2. Faktor yang menjadi hambatan tidak diterapkannya pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Jambi diantaranya yaitu : 1). Dalam pelaksanaan proses putusan pidana bersyarat ada pada proses pembuktian dan dalam mengambil keputusan mengenai terdakwa. 2). Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara. 3). Tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak korban kepada pelaku, 4). Berdasarkan berat ringannya pidana yang

dilakukan oleh terdakwa beserta faktor-faktor dan latar belakang yang menyertai perbuatan pidana dalam perkara penganiayaan.

B. Saran

1. Hakim hendaknya dapat menjatuhkan atau menerapkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang hukumannya tidak lebih dari satu tahun. Mengingat pidana bersyarat tersebut memiliki banyak keuntungan dan potensi untuk menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.
2. Hakim hendaknya dapat mencari solusi lain untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat tanpa harus terpaku kepada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pidana tersebut, tetapi tidak mengurangi rasa keadilan yang ada.

